



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 35/IOS/DPMPTNT/VII/2021

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Surat Permohonan **NADIMA DG. DJAWARUDDIN, S.Pd** Tanggal **09-07-2021**
 6. Rekomendasi No. **34/IOS/REK-T.TEKNIS/DIK/VII/2021** Tanggal **14-07-2021**

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

Nama Lembaga	: TK NUSA PUTRA
Alamat / Jalan / Nomor	: GODANGE, DESA LEWORENG
Kecamatan	: DONRI-DONRI
Kabupaten	: SOPPENG
Propinsi	: SULAWESI SELATAN
Berlaku	: 16 JULI 2021 s/d 16 JULI 2024

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program TK Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 19 Juli 2021

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19700518 199803 1 007



Biaya : Rp. 0,00